



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMBAS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN
BARAT
DENGAN
SHASA CATERING
TENTANG
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMBAS
BIMBINGAN KEMANDIRIAN TATA BOGA**

Nomor : W16.PAS.PAS.19-PK.05.10-233

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14/02/2023) bertempat di Sambas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUKARNO,Amd,IP.,S.Sos.,M.H.** Kepala Balai pemasyarakatan Kelas II Sambas berkedudukan di Kabupaten Sambas bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
 2. **YAYU TRI RAHAYU**, selaku pemilik SHASA CATERING berkedudukan di Kabupaten Sambas bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan bekal berupa ilmu dalam bidang Tata Boga bagi klien BAPAS KELAS II SAMBAS.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyedia Tenaga Kerja Klien dari Bapas kelas II Sambas
- b. Menyiapkan tempat, alat dan bahan untuk melaksanakan pelatihan Tata Boga kepada Klien Bapas kelas II Sambas.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan Sumber Daya Manusia berupa Klien Bapas Kelas II Sambas;
 - b. Mengarahkan dan menunjukkan tempat pelatihan;
 - c. Mengawasi dan mendampingi klien yang sedang mengikuti pelatihan.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan tempat dan alat pelatihan;
 - b. Mengatur Jadwal Kegiatan;
 - c. Berkewajiban untuk memberikan pelatihan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
SAMBAS



SUKARNO, A.md.IP.,S.Sos.,M.H
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Sambas

PIHAK KEDUA
SHASA CATERING



YAYU TRI RAHAYU
Pemilik Usaha